

## Aliansi Nasional Timor-Leste untuk Pengadilan Internasional

d/a. Perkumpulan HAK, Rua Governador C.M. Serpa Rosa T-091, Farol, Dili

Tel. + 670 390 3313323, Fax. + 670 390 3313324

---

Dili, 21 Desember 2004

**Kepada Yth.  
Yang Mulia Tuan Kofi Anan  
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa  
Di New York.**

### **Tanggapan atas usulan Pemerintah Timor Leste dan Indonesia untuk membentuk Komisi Kebenaran dan Persahabatan**

Dengan hormat,

Kami kembali menulis surat kepada anda untuk mendukung anda memastikan keadilan bagi para korban kejahatan berat Hak Asasi Manusia (HAM) di Timor Leste untuk mendapatkan keadilan dan para pelaku harus diadili atas perbuatan yang mereka lakukan di Timor Leste pada tahun 1999.

Berdasarkan rekomendasi Komisi Penyelidik Internasional yang dibentuk oleh anda selaku Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa pada tahun 1999 yang merekomendasikan cara-cara untuk meminta pertanggungjawaban para pelaku, yang meliputi penyelidikan dan pembentukan badan penuntutan internasional untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut dalam kekerasan tahun 1999, dan pembentukan pengadilan hak asasi manusia internasional untuk mengatasi para tersangka oleh badan ini.<sup>1</sup> Dan melalui mandat pembentukan United Nations Transitional Administration in East Timor (UNTAET) dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1272 tahun 1999 menyebutkan dalam point 16 bahwa "**PBB Mengutuk semua kekerasan dan tindakan yang meyokong aksi kekerasan di Timor Leste, dan mendesak supaya aksi tersebut dihentikan, dan menuntut supaya semua pihak yang bertanggung jawab dibawa ke pengadilan**".

Menindaklanjuti hal tersebut Perserikatan Bangsa Bangsa melalui pemerintahan transisi UNTAET di Timor Leste telah membentuk Unit Serious Crimes yang telah berusaha melakukan penyelidikan dan penuntutan terhadap beberapa pelaku di Panel Khusus. Sebagian dari para pelaku telah di adili serta dihukum atas perbuatan yang mereka lakukan pada tahun 1999. Usaha ini terus dilakukan dan informasi yang kami peroleh tertanggal 10 Desember 2004 dari Unit Serious Crimes telah menyerahkan 91 dakwaan ke Panel Khusus dengan mendakwa 378 orang. Sebanyak 76 orang telah diadili oleh Panel

---

<sup>1</sup> Laporan Komisi Penyelidik Internasional untuk Timor Timur pada Sekretaris Jenderal, terkait dengan Surat tertanggal 31 Januari 2000 dari Sekretaris Jenderal yang ditujukan pada Pimpinan Majelis Umum, Pimpinan Dewan keamanan dan Ketua Komisi Hak Asasi Manusia di paragraf 152, 153.

Khusus dan 74 orang telah di putus bersalah. Namun diperkirakan sekitar 280 tersangka dinyatakan berada di luar wilayah Timor Leste atau sedang berada di Indonesia.

Seperti telah kita ketahui bersama tantangan utamanya ada pada terbatasnya Yurisdiksi Hukum Panel Khusus namun sebuah pencapaian berarti telah dilakukan dalam proses ini. Adapun proses Komisi Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi yang sedang berusaha menyelesaikan mandat terakhirnya untuk menulis laporan akhir di Timor Leste. Namun muncul sebuah opsi bersama antara Pemerintah Timor Leste dan Indonesia untuk membentuk sebuah Komisi Kebenaran dan Persahabatan telah menghapus harapan para korban di Timor Leste untuk mendapatkan keadilan melalui sebuah proses hukum.

Komisi Kebenaran dan persahabatan yang diprakarsai Pemerintah Timor Leste dan Indonesia dalam pertemuan Bali 15 Desember 2004 semakin memperlihatkan kepada dunia internasional khususnya masyarakat Timor Leste dan Indonesia bahwa kedua pemerintah sedang memelihara kekebalan hukum (Impunity) atau melindungi para pelaku. Kedua pemerintah juga semakin memperjelas sikap politik mereka dengan tidak akan peduli terhadap proses selanjutnya yang akan dilakukan baik oleh Unit Serious Crimes, Panel Khusus maupun Komisi Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi di Timor Leste.

Masyarakat Indonesia tentu mengetahui kebenaran yang terjadi di Timor Leste, Aceh maupun tempat lainnya di Indonesia bahwa Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) telah dan sedang dilakukan oleh para pelaku kejahatan yang bersembunyi dibalik kepentingan Nasional Negara. Sehingga menurut kami komisi ini bukan untuk menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia untuk mengetahui kebenaran dan kami pun ragu atas mekanisme kebenaran yang akan ditempuh dan diperoleh dari komisi ini. Kami sangat menyadari bahwa kepentingan akan keadilan sedang dipertaruhkan dengan kondisi bangsa kami Timor Leste yang kecil dan miskin serta sedang banyak masalah dalam negeri. Sehingga semakin memperkuat keinginan kami agar PBB dapat mengambil peranan untuk memberikan keadilan bagi para korban kejahatan berat HAM.

Kami mendukung seruan anda dalam sidang Dewan Keamanan PBB akhir November tahun ini bahwa "para anggota PBB harus memastikan supaya tidak ada impunitas atas proses ini walaupun kedua pemerintah (Timor Leste dan Indonesia) tidak akan sepenuhnya mendukung proses ini". Kami berharap anda tetap memperjuangkan tuntutan keadilan para korban kejahatan berat HAM dan menghentikan Impunitas.

Kami juga menyadari perlunya sebuah mekanisme yang tepat untuk menjawab kendala yang dihadapi saat ini tetapi bukan berarti menjauhkan tuntutan keadilan korban dan proses-proses yang telah ditempuh selama ini. Untuk menjawab mekanisme mana yang paling tepat adalah PBB perlu membentuk Komisi Ahli untuk mengevaluasi proses yang saat ini sedang dilakukan baik di Timor Leste maupun di Indonesia lalu memberikan rekomendasi.

Kami berharap anda mendengarkan tuntutan kami ini sebagai bagian dari masyarakat Timor Leste yang telah lama menderita karena Kekebalan Hukum (Impunitas) yang dimiliki para pelaku.

Akhir kata kami mengucapkan terima kasih atas perhatian anda terhadap tuntutan keadilan korban kejahatan berat HAM di Timor Leste selama ini. Terima Kasih.

Hormat Kami,

Dewan Aliansi Nasional Timor Leste untuk Pengadilan Internasional

1. Merry Afonso de Jesus

Wakil Korban



2. Rosentino Amado Hei

Wakil NGOs



3. Edio Saldanha

Wakil Korban




4. Xisto dos Santos

Wakil Pelajar/Mhs.



5. Joaquim R. Brites

Wakil NGOs



CC: Media.